GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENGALAMI MUSIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan memberikan perlindungan moril dan materil kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami musibah pada saat menjalankan tugas kedinasan, perlu diberikan bantuan santunan;

b. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Santunan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami musibah, perlu ditinjau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan agar pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud dapat berlangsung efektif dan efisien serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pemberian Bantuan Santunan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Mengalami Musibah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan keluargannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi lampung Nomor 7 Tahun 2013;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 368/Men.Kes/EBA/II/1981 dan Nomor 09/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENGALAMI MUSIBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung termasuk didalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau suami/isteri atau anak atau ahli waris yang sah.
3. Santunan adalah suatu biaya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengalami musibah dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Musibah adalah suatu keadaan bencana, malapetaka atau sesuatu kejadian yang dialami seorang Pegawai Negeri Sipil yang menimbulkan duka atau rasa sedih seperti tewas, meninggal dunia, cacat atau tindakan operasi.
5. Tewas adalah:
   a. meninggal dunia pada saat atau karena menjalankan tugas kewajibannya;
   b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
   d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab.

6. Meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang diluar Pegawai Negeri Sipil karena berbagai sebab/keadaan diluar pengertian tewas.
7. Cacat adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas dinas.
8. Cacat berat adalah suatu keadaan yang mengakibatkan kehilangan fungsi kedua belah mata, kehilangan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat, kehilangan fungsi pendengaran kedua belah telinga, kehilangan fungsi pendengaran pada sebelah telinga, kehilangan kedua kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah dan kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah.
9. Cacat sedang adalah suatu keadaan yang mengakibatkan kehilangan lengan kanan dari sendi bahu ke bawah, kehilangan lengan kiri dari sendi bahu ke bawah, kehilangan lengan kanan dari atas siku ke bawah, kehilangan lengan kiri dari atas siku ke bawah, kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah, kehilangan sebelah kaki dari mata kaki ke bawah, kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah.
10. Cacat ringan adalah kehilangan fungsi penglihatan dari sebelah mata, kehilangan pendengaran dari sebelah telinga, kehilangan tangan kanan dari atas pergelangan ke bawah, kehilangan tangan kiri dari atas pergelangan ke bawah, kehilangan kaki dari mata kaki ke bawah, kehilangan satu jari kaki lain, kehilangan satu jari telunjuk kaki, kehilangan satu ibu jari kaki, kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan, kehilangan ruas pertama telunjuk kanan, kehilangan ruas pertama telunjuk kiri, kehilangan salah satu jari lain tangan kanan, kehilangan salah satu jari lin tangan kiri.
11. Cacat mental adalah kehilangan fungsi normal dari syaraf otak yang atas penelitian Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dapat disamakan dengan apa yang disebut dalam angka 7 sampai dengan angka 10.
12. Operasi adalah tindakan medis operatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sebagai tindakan yang diperlukan terhadap kelainan atau penyakit yang dideritanya seperti operasi besar, operasi sedang, operasi keeil dan tindakan medis tertentu.
13. Tindakan medis tertentu adalah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang secara periodik akibat penyakit yang dideritanya dalam jangka panjang dalam hal ini adalah cuci darah, operasi jantung, penyinaran (terapi radiasi terhadap kanker), pengobatan kelainan darah (thalasemia, leukemia).

BAB II

PENERIMA BANTUAN SANTUNAN

Pasal 2

(1) Kepada PNS yang mengalami musibah di dalam maupun di luar tugas dinas diberi bantuan santunan berupa uang tunai.

(2) Yang berhak menerima santunan bantuan musibah, adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung berupa:

a. santunan musibah Tewas;

b. santunan musibah Meninggal Dunia;

c. santunan musibah Cacat; atau

d. santunan berupa tindakan Operasi

(3) Besarnya bantuan santunan kepada PNS yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(4) Jika terdapat PNS yang mengalami musibah, maka yang menerima bantuan santunan musibah tersebut adalah PNS yang bersangkutan atau ahli warisnya yang sah.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan pengusulan bantuan santunan musibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Apabila musibah terjadi sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, kepada PNS atau ahli waris yang terkena musibah dapat dipertimbangkan diberikan bantuan santunan berdasarkan Peraturan Gubernur ini, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai tata cara dan persyaratan permohonan dan atau memperoleh bantuan santunan musibah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Santunan Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Yang Mengalami Musibah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - Juli - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - Juli - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 42 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 - Juli - 2014

DAFTAR BESARAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO.	JENIS MUSIBAH	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	TEWAS	50.000.000,-	
2.	MENINGGAL DUNIA	6.000.000,-	
3.	CACAT		Diberikan hanya 1 kali saja.
a.	CACAT BERAT	50.000.000,-	
	Kehilangan fungsi kedua belah mata. Besar Bantuan, 70% x Rp. 50.000.000,-	35.000.000,-	
	Kehilangan kedua belah kaki dari pangkal paha atau lutut ke bawah Besar Bantuan, 70% x Rp. 50.000.000,-	35.000.000,-	
	Kehilangan fungsi pendengaran kedua belah telinga Besar Bantuan, 40% x Rp. 50.000.000,-	20.000.000,-	
	Kehilangan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat Besar Bantuan, 35% x Rp. 50.000.000,-	17.500.000,-	
	Kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 50.000.000,-	17.500.000,-	
	Kehilangan fungsi pendengaran pada sebelah telinga Besar Bantuan, 20% x Rp. 50.000.000,-	10.000.000,-	
b.	CACAT SEDANG	25.000.000,-	
	Kehilangan lengan kanan dari sendi bagu ke bawah Besar Bantuan, 70% x Rp. 25.000.000,-	17.500.000,-	
	Kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah Besar Bantuan, 50% x Rp. 25.000.000,-	12.500.000,-	
	Kehilangan lengan kiri dari sendi bahu ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 25.000.000,-	8.750.000,-	
	Kehilangan lengan kanan dari atas siku ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 25.000.000,-	8.750.000,-	
	Kehilangan lengan kiri dari atas siku ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 25.000.000,-	8.750.000,-	
	Kehilangan sebelah kaki dari mata kaki ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 25.000.000,-	8.750.000,-	
	Kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 25.000.000,-	8.750.000,-	

NO.	JENIS MUSIBAH	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	KETERANGAN
c.	CACAT RINGAN	15.000.000,-	
	Kehilangan fungsi penglihatan dari sebelah mata. Besar Bantuan, 70% x Rp. 15.000.000,-	10.500.000,-	
	Kehilangan pendengaran dari sebelah telinga Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan tangan kanan dari atas pergelangan ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan tangan kiri dari atas pergelangan ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan kaki dari mata kaki ke bawah Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan satu jari kaki lain Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan satu jari telunjuk kaki Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan satu ibu jari kaki Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan satu jari kaki lain Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan ruas pertama telunjuk kanan Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan ruas pertama teluntuk kiri Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan salah satu jari lain tangan kanan Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
	Kehilangan salah satu jari lain tangan kiri Besar Bantuan, 35% x Rp. 15.000.000,-	5.250.000,-	
4.	OPERASI a. Operasi Besar b. Operasi Sedang c. Operasi Kecil d. Tindakan Medis Tertentu	 2.000.000,- 1.500.000,- 800.000,- 2.000.000,-	 Bantuan santunan maksimal 2 kali dalam satu tahun.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 42 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 - Juli - 2014

TATA CARA DAN PERSYARATAN
PENGUSULAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH

1. Tata cara pengusulan bantuan santunan musibah:
   Pemohon mengajukan permohonan santunan sesuai dengan jenis kejadian kepada Gubernur Lampung melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan melengkapi persyaratan.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan usul bantuan santunan musibah, sebagai berikut:

   a. TEWAS:
      1) Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
      2) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan atau Rumah Sakit atau Pejabat yang berwenang;
      3) Surat Perintah/Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
      4) Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) atau SK Pangkat Terakhir.

   b. MENINGGAL DUNIA:

      PNS yang Meninggal Dunia:
      a. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
      b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
      c. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) atau SK Pangkat Terakhir.

   c. CACAT:
      1) Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
      2) Surat Keterangan Cacat Fisik dan atau Mental dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dari Rumah Sakit;
      3) Surat Perintah/Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
      4) Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) atau SK Pangkat Terakhir.

   d. OPERASI:

      Operasi Besar, Sedang dan Kecil

      PNS yang Operasi:
      a. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan;
      b. Surat Keterangan Jenis Operasi dari Rumah Sakit;
      c. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) atau SK Pangkat Terakhir.

3. Berkas dibuat rangkap 2 (dua).
4. Berkas diajukan secepatnya melalui tindakan proaktif dari instansi PNS yang bersangkutan.
5. Berkas permohonan diajukan kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Tim Seleksi Penerima Santunan Musibah Provinsi Lampung dengan alamat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO